

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum terhadap pemeriksaan dua orang saksi dalam hukum acara perdata menegaskan bahwa Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 RBg mewajibkan pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah atau seorang demi seorang. Ketentuan tersebut bersifat imperatif sehingga pemeriksaan saksi secara bersamaan tidak memiliki dasar hukum, meskipun dilakukan dengan alasan efisiensi waktu dan pelaksanaan program *One Day Minutation*. Oleh karena itu, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa.
2. Dari perspektif keadilan, pemeriksaan saksi secara terpisah lebih mampu menjamin objektivitas dan kemurnian keterangan saksi karena dapat meminimalkan pengaruh antar saksi, baik berupa kesesuaian memori, tekanan psikologis, maupun rekayasa keterangan. Sebaliknya, pemeriksaan secara bersamaan berpotensi menimbulkan bias yang dapat mengurangi kualitas pembuktian dan mengganggu keadilan prosedural. Dengan demikian, pemeriksaan saksi secara terpisah lebih efektif dalam menjamin keadilan dan integritas proses peradilan dibandingkan pemeriksaan secara bersamaan yang hanya berorientasi pada efisiensi waktu.

B. Saran

1. Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan Agama, hendaknya tetap melaksanakan pemeriksaan saksi secara terpisah sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal

171 RBg. Untuk mendukung efisiensi persidangan, pemanfaatan teknologi persidangan elektronik (e-court) dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG), perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program *One Day Minutation* dan *One Day Publish* agar tidak mendorong pengabaian prosedur pembuktian. Selain itu, diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi hakim dan panitera mengenai pentingnya kepatuhan terhadap tata cara pemeriksaan saksi.
3. Bagi Pembentuk Undang-Undang, perlu dipertimbangkan reformasi hukum acara perdata untuk mengakomodasi kebutuhan efisiensi peradilan tanpa mengurangi prinsip *due process of law*. Namun, selama belum ada perubahan regulasi, ketentuan mengenai pemeriksaan saksi secara terpisah tetap harus dipatuhi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan melakukan penelitian empiris mengenai praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama, dampaknya terhadap kualitas putusan, serta efektivitas penggunaan persidangan elektronik dalam pemeriksaan saksi. Studi perbandingan dengan sistem hukum di negara lain juga dapat menjadi bahan pengembangan hukum acara perdata di Indonesia.